

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Paparan Data Lokasi Penelitian

##### a. Profil Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep

##### 1) Letak Geografis

Apabila diperhatikan secara otoritatif, Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yang merupakan lokasi penyusunan skripsi ini adalah salah satu desa di Daerah Ambunten, Kota Sumenep, Desa Tambaagung dengan posisi mengapit dan berdampingan dengan Desa seperti terlihat pada table dibawah:

**Tabel 1.2**

Batas wilayah Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep

No.	Tempat	Desa	Keterangan
1	Bagian Utara	Laut Jawa	Batas Alam
2	Bagian Selatan	Rubaru	Batas Alam
3	Bagian Timur	Dasuk	Batas Alam
4	Bagian Barat	Pasongsongan	Batas Alam

Sumber Data : Data Profil Desa Tambaagung.<sup>55</sup>


---

<sup>55</sup> Data Profil Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep

2) Struktur Organisasi Desa Tambaagung Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep

Tabel 1.3

Struktur Organisasi Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten  
Kabupaten Sumenep



### **3) Desa/Kelurahan**

- a) Ambunten Timur
- b) Ambunten Barat
- c) Ambunten Tengah
- d) Tambak Agung Barat
- e) Tambak Agung Tengah
- f) Tambak Agung Ares
- g) Tambak Agung Timur
- h) Sogian
- i) Keles
- j) Bukabu
- k) Campor Barat
- l) Campor Timur
- m) Belluk Kenek
- n) Belluk Raja
- o) Belluk Ares

### **4) Pertanian**

Bertani Perluasan areal hortikultura direncanakan untuk meningkatkan kreasi agraris dan upah peternak. Mayoritas masyarakat Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep bekerja untuk mengatasi masalah mereka melalui daerah agraris, sehingga memperluas kreasi setiap peternak di daerah ini juga dapat bekerja pada bantuan pemerintah individu Desa

Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep melalui peningkatan hortikultura secara mutlak.

Untuk meningkatkan penciptaan pertanian, tidak cukup hanya membutuhkan tanah yang subur, tetapi inovasi pedesaan saat ini, metode persiapan, sistem air dan dukungan juga sangat menentukan ukuran hasil hortikultura. Jenis-jenis hortikultura yang ada dan dikembangkan oleh masyarakat Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep adalah:

- a) Padi
- b) Bawang merah
- c) Kedelai
- d) Jagung
- e) Kacang tanah
- f) Tembakau

## **5) Pendidikan**

Pendidikan merupakan sebuah sumber utama yang menjadi salah satu dalam mengendalikan, mengawasi, dan memilah dalam setiap bagian kehidupan untuk bekerja dengan kemajuan dan pekerjaan presentasi pemerintah kota, tingkat pendidikan adalah batu tempa yang mencerminkan setiap pekerjaan dan memberikan kejelasan di setiap aliran yang diambil. Oleh karena itu, untuk membentuk pemerintahan kota yang unggul, diperlukan pembinaan yang sempurna, baik dari otoritas pemerintah kota ataupun dari daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk mengetahui susunan pendidikan dari penduduk bisa dilihat tabel berikut berikut:

**Tabel 1.4**

Pengelompokan Jenjang Pendidikan di Desa Tambaagung Kecamatan  
Ambunten Kabupaten Sumenep

No.	Jenjang Pendidikan	Total
1.	Tidak sekolah	495
2.	MI/ sederajat	444
3.	MTS/ sederajat	1.362
4.	MA/ sederajat	1.654
5.	Diploma Satu (D-1)	25
6.	Diploma Dua (D-2)	47
7.	Diploma Tiga (D-3)	52
8.	Strata Satu (S-1)	112
9.	Strata Dua (S-2)	-
10.	Strata Tiga (S-3)	-
<b>Jumlah</b>		<b>4.191</b>

Sumber Data : Data Profil Desa Tambaagung Kecamatan  
Ambunten Kabupaten Sumenep

## **2. Paparan Data Hasil Penelitian**

Paparan data hasil penelitian adalah gambaran yang diperkenalkan untuk menentukan kualitas informasi utama yang diidentifikasi dengan pemeriksaan, melalui tema yang sesuai dalam penyelidikan yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian dalam penelitian. Paparan data yang diperoleh dari sumber informasi dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang merupakan representasi dari fokus penelitian yang meliputi:

Pertama, bagaimana pandangan masyarakat Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep terhadap pantangan pernikahan di bulan Suro (Muharam) Kedua, bagaimana analisis pantangan pernikahan di bulan Suro (Muharam) perspektif *Urf*

**a. Pandangan Masyarakat Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Terhadap Pantangan Pernikahan Di Bulan Suro (Muharam)**

Berkenaan dengan pandangan masyarakat Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep terhadap pantangan pernikahan di bulan Suro (Muharam), peneliti akan mendeskripsikan berdasarkan catatan lapangan dari hasil interview dengan beberapa narasumber yaitu selaku tokoh masyarakat dan sebagian masyarakat di Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep. Wawancara pertama dilakukan peneliti dengan bapak Hawanif selaku tokoh masyarakat di Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

“pernikahan merupakan sunnatullah yang semua umat Islam pasti melaluinya dengan perasaan yang bahagia, jika ditinjau dari zaman yang serba teknologi saat ini atau zaman modern, sangatlah minim orang yang masih mau melestarikan tradisi yang ada, akan tetapi kalau perihal keyakinan terhadap kebiasaan pantangan menikah di bulan Suro ini masih dipatuhi, karena bagi masyarakat Madura khususnya di desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, mereka beranggapan dan memiliki keyakinan bahwa seseorang yang menikah pada bulan suro akan memiliki petaka atau terkena bala’, jadi akankah lebih baiknya memilih bulan selain bulan Suro ketika menyelenggarakan suatu acara, apalagi pada acara pernikahan, akan tetapi jika ditelaah melalui konteks Islam memang tidak ada penjelasan secara khusus mengenai pantangan pernikahan di bulan Suro, baik itu menurut a-Qur’an atau Hadis, namun alangkah lebih baiknya menghindari pernikahan di bulan Suro, karena ini sudah tradisi masyarakat desa Tambaagung Kecamatan Ambunten

Kabupaten Sumenep yang memang sudah dari duu diyakini untuk tidak melakukan pernikahan di bulan Suro”.<sup>56</sup>

Menurut bapak Hawanif, beliau mengatakan bahwa setiap orang pasti akan melewati yang namanya pernikahan, dan salam mengarungi rumah tangga harus dilandaskan dengan niat yang baik, karena sebagai bentuk wujud utama untuk melakukan suatu ibadah, jika ditinjau dari zaman yang serba teknologi saat ini atau zaman modern, sangatlah minim orang yang masih mau melestarikan tradisi yang ada, akan tetapi kalau perihal keyakinan terhadap kebiasaan pantangan menikah di bulan Suro ini masih dipatuhi, karena bagi masyarakat Madura khususnya di desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, mereka beranggapan dan memiliki keyakinan bahwa seseorang yang menikah pada bulan suro akan memiliki petaka atau terkena bala’, jadi akankah lebih baiknya memilih bulan selain bulan Suro ketika menyelenggarakan suatu acara, apalagi pada acara pernikahan

Selanjutnya yaitu peneliti melakukan wawancara dengan bapak Ahmad selaku masyarakat dari Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

“sebenarnya kalau mengenai hukum dari seorang menikah pada bulan Muharram hukumnya sah karena dalam hukum Islam tidak melarangnya. Didalam pernikahan yang terpenting adalah mengenai rukun dan syaratnya yaitu terpenuhi. Namun, setiap daerah memiliki adat yang berbeda, apalagi mengenai hal keyakinan. Di desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yaitu sangat antusias dengan meyakini bahwa yang menikah pada bulan Suro, akan terkena bala’, hal ini merupakan keyakinan masyarakat sini yang memang sudah ada sejak dahulu. Memang sangat jarang sekali masyarakat yang menikah di bulan Suro, karena mereka

---

<sup>56</sup> Bapak Hawanif, *selaku tokoh masyarakat Desa Tambaagung Ambunten Sumenep* (Sumenep, 25 September 2022).

memiliki keyakinan akan takut terkena petaka ketika menikah di bulan Suro”.<sup>57</sup>

Menurut bapak Ahmad, beliau mengatakan bahwa hukum dari menikah pada bulan Muharram hukumnya sah karena dalam hukum Islam tidak ada penjelasan yang secara khusus mengenai pantangan pernikahan di bulan Suro. Didalam pernikahan yang terpenting adalah mengenai rukun dan syaratnya yaitu terpenuhi. Namun, setiap daerah memiliki adat yang berbeda, apalagi mengenai hal keyakinan. Di desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yaitu sangat antusias dengan meyakini bahwa yang menikah pada bulan Suro, akan terkena bala’, hal ini merupakan keyakinan masyarakat sini yang memang sudah ada sejak dahulu. Memang sangat jarang sekali masyarakat yang menikah di bulan Suro, karena mereka memiliki keyakinan akan takut terkena petaka ketika menikah di bulan Suro

Wawancara ketiga peneliti lakukan dengan bapak Pathor selaku masyarakat di Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

Beliau mengatakan bahwa:

“masyarakat Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep mayoritas tidak menyelenggarakan pernikahan di Bulan Suro (Muharam), karena masyarakat sekitar memiliki keyakinan bahwa yang menikah di bulan Suro akan terkena bala’, dan bahkan masyarakat sangat enggan melakukan pernikahan di bulan tersebut, karena tradisi pantangan yang menikah di bulan Suro sudah ada sejak dulu, dan entah tidak tahu sejak kapan tradisi mengenai keyakinan itu ada”.<sup>58</sup>

Menurut bapak Pathor, beliau mengatakan bahwa sangat jarang masyarakat Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep

---

<sup>57</sup> Bapak Ahmad, *selaku masyarakat Desa Tambaagung Ambunten Sumenep* (Sumenep, 14 November 2022).

<sup>58</sup> Bapak Pathor, *selaku masyarakat Desa Tambaagung Ambunten Sumenep* (Sumenep, 14 November 2022).



melaksanakan pernikahan di bulan Suro, karena mayoritas masyarakat Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep tidak menyelenggarakan pernikahan di Bulan Suro (Muharam), mereka beranggapan bahwa yang menikah pada bulan Suro akan terkena bala', dan bahkan masyarakat sangat enggan melakukan pernikahan di bulan tersebut, karena tradisi pantangan yang menikah di bulan Suro sudah ada sejak dulu, dan entah tidak tahu sejak kapan tradisi mengenai keyakinan itu ada

Selanjutnya peneliti melakukan interview dengan bapak Safi'i selaku masyarakat Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep

“Di Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep belum pernah terjadi pernikahan yang dilakukan pada bulan Muharram, mereka tidak berani melaksanakan perkawinan pada bulan Suro, hal itu sangat ditakuti di kalangan masyarakat tersebut. Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya suatu bala' atau petaka, maka hal ini masyarakat Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep sangat antusias untuk tidak melakukan pernikahan pada bulan Suro (Muharam)”<sup>59</sup>.

Menurut bapak Safi'i bahwa tidak pernah terjadi Di Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep pernikahan yang dilakukan pada bulan Muharram, karena masyarakat tidak berani melaksanakan perkawinan pada bulan Suro, hal itu sangat ditakuti di kalangan masyarakat tersebut, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya suatu bala' atau petaka, maka hal ini masyarakat Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep sangat antusias untuk tidak melakukan pernikahan pada bulan Suro (Muharam)

---

<sup>59</sup> Bapak Safi'i, *selaku masyarakat Desa Tambaagung Ambunten Sumenep* (Sumenep, 14 November 2022).

Dan wawancara terakhir peneliti yaitu dengan mewawancarai bapak Faruk selaku masyarakat Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep. Beliau mengatakan bahwa

“Tradisi pantangan menikah di bulan Suro tidak diketahui secara pasti asal-usulnya. Masyarakat hanya bisa mengatakan bahwa tradisi ini mereka warisi dari nenek moyang mereka seperti sudah ada semenjak orang-orang terdahulu. Dan apabila kepercayaan yang sudah mentradisi itu dilanggar maka akan ada yang menanggung akibatnya. Menurut adat setempat apabila menyelenggarakan pernikahan di Bulan Suro akan terkena petaka atau bala’ karena masyarakat Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep mengira bahwa yang menyelenggarakan tradisi ini akan sangkal atau bisa dikatakan akan terkena petaka”.<sup>60</sup>

Adapun menurut bapak Faruk, bahwa beliau mengatakan bahwa tidak ada yang tahu sejak kapan asal-usul dari Tradisi pantangan menikah di bulan Suro. Masyarakat hanya bisa mengatakan bahwa tradisi ini mereka warisi dari nenek moyang mereka seperti sudah ada semenjak orang-orang terdahulu. Dan apabila kepercayaan yang sudah mentradisi itu dilanggar maka akan ada yang menanggung akibatnya. Menurut adat setempat apabila menyelenggarakan pernikahan di Bulan Suro akan terkena petaka atau bala’ karena masyarakat Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep mengira bahwa yang menyelenggarakan tradisi ini akan sangkal atau bisa dikatakan akan terkena petaka

## **B. Temuan Penelitian**

Hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian yang di peroleh dari wawancara dan observasi atau pengamatan dapat peneliti deskripsikan sebagai berikut:

---

<sup>60</sup> Bapak Faruk, *selaku masyarakat Desa Tambaagung Ambunten Sumenep* (Sumenep, 14 November 2022).

1. Tradisi yang sampai saat ini diyakini oleh masyarakat Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yaitu yang berupa pantangan menikah bulan Suro, karena dianggap sangkal.
2. Tradisi pantangan menikah di bulan Suro tidak diketahui secara pasti asalnya. Masyarakat hanya bisa mengatakan bahwa tradisi ini mereka warisi dari nenek moyang mereka seperti sudah ada semenjak orang-orang terdahulu. Dan apabila kepercayaan yang sudah mentradisi itu dilanggar maka akan ada yang menanggung akibatnya.
3. Bagi masyarakat Madura khususnya di desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, mereka beranggapan dan memiliki keyakinan bahwa seseorang yang menikah pada bulan suro akan memiliki petaka atau terkena bala'
4. Menurut adat setempat apabila menyelenggarakan pernikahan di Bulan Suro akan terkena petaka atau bala' karena masyarakat Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep mengira bahwa yang menyelenggarakan tradisi ini akan sangkal atau bisa dikatakan akan terkena petaka
5. Masyarakat Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep sangat enggan melakukan pernikahan di bulan Suro, karena hal ini merupakan suatu anggapan sejak dulu bahwa yang menikah di bulan Suro akan terkena bala'.
6. Di Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep belum pernah terjadi pernikahan yang dilakukan pada bulan Muharram, mereka tidak berani melaksanakan perkawinan pada bulan Suro, hal itu sangat ditakuti di

kalangan masyarakat tersebut. Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya suatu bala' atau petaka.

7. Akankah Lebih baik memilih bulan selain bulan Suro ketika menyelenggarakan suatu acara, apalagi pada acara pernikahan, karena masyarakat desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep memiliki keyakinan bahwa yang menikah di bulan Suro akan terkena bala'
8. Didalam Al-Qur'an dan Hadis tidak ada penjelasan secara khusus mengenai pantangan menikah pada bulan Suro (Muharam)
9. Tidak ada larangan yang secara khusus nikah pada bulan Muharram, karena seseorang menikah dikatakan sah apabila syarat dan rukun nikah terpenuhi

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pandangan Masyarakat Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Terhadap Pantangan Pernikahan Di Bulan Suro (Muharam)**

Pernikahan adalah cerita panjang yang dilalui oleh setiap manusia yang didalamnya terhiasi oleh kebahagiaan dan kesedihan yang dilalui oleh setiap pasangan. Dengan perkawinan seseorang akan memulai menata hidupnya dengan baru bersama pasangannya. Upacara perkawinan selalu diikuti oleh berbagai macam adat dalam masyarakat.<sup>61</sup> Tradisi adalah segala sesuatu seperti kebiasaan, kecenderungan, pelajaran, yang diturunkan dari satu zaman ke zaman lain dari nenek moyang, atau semua yang diturunkan dari masa lalu ke masa sekarang. Adat terjadi dari serangkaian prinsip yang tak henti-hentinya dan dikoordinasikan

---

<sup>61</sup>Abu Yazid, *Fiqh Today Fatwa Tradisionalis Untuk Orang Modern Fikih Keluarga* (Jakarta: Erlangga, 2007), 71-72.

dengan kuat dengan standar perilaku sosial.<sup>62</sup> Bulan Muharam (Suro) merupakan bulan yang sakral atau suci bagi umat Islam, sehingga dipandang sebagai bulan yang baik untuk melakukan evaluasi diri dan mengutarakan rasa syukur kepada Allah swt. Bulan Muharram dalam sistem kalender hijriah sama dengan bulan Suro dalam sistem kalender Jawa. Bulan Muharam (Suro) termasuk dari empat bulan yang dimuliakan oleh orang Arab dan Islam (ashur al-hurum).<sup>63</sup>

Pernikahan merupakan sunnatullah yang semua umat Islam pasti melaluinya dengan perasaan yang bahagia. Tidak ada yang tau dari kapan asal mulanya mengenai keyakinan tradisi pantangan menikah di bulan suro, karena hal ini merupakan keyakinan yang sangat kuat dari masyarakat bahwa yang menikah pada bulan Suro akan terkena musibah atau sial. Masyarakat hanya bisa mengatakan bahwa tradisi ini mereka warisi dari nenek moyang mereka seperti sudah ada semenjak orang-orang terdahulu. Dan apabila kepercayaan yang sudah mentradisi itu dilanggar maka akan ada yang menanggung akibatnya. Bagi masyarakat Madura khususnya di desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, mereka beranggapan dan memiliki keyakinan bahwa seseorang yang menikah pada bulan suro akan memiliki petaka atau terkena bala'. Dan bahkan menurut adat setempat apabila menyelenggarakan pernikahan di Bulan Suro akan terkena petaka atau bala' karena masyarakat Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep mengira bahwa yang menyelenggarakan tradisi ini akan sangkal atau bisa dikatakan akan terkena petaka. Masyarakat Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten

---

<sup>62</sup>M. F. Zenrif, *Realita Keluarga Muslim Antara Mitos Dan Doktrin Agama* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 22.

<sup>63</sup> Ayu Lusoi M Siburian dan Waston Malau, "Tradisi Ritual Bulan Suro pada Masyarakat Jawa di Desa Sambirejo Timur Percut Sei Tuan", *Gondang*, 1 (2018), 29.

Sumenep sangat enggan melakukan pernikahan di bulan Suro, karena hal ini merupakan suatu anggapan sejak dulu bahwa yang menikah di bulan Suro akan terkena bala'. Di Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep belum pernah terjadi pernikahan yang dilakukan pada bulan Muharram, mereka tidak berani melaksanakan perkawinan pada bulan Suro, hal itu sangat ditakuti di kalangan masyarakat tersebut, karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya suatu bala' atau petaka. Akankah Lebih baik jika memilih bulan selain bulan Suro ketika menyelenggarakan suatu acara, apalagi pada acara pernikahan, karena masyarakat desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep memiliki keyakinan bahwa yang menikah di bulan Suro akan terkena bala'

## **2. Analisis Pantangan Pernikahan Di Bulan Suro (Muharam) Perspektif 'Urf**

Dalam Islam pengertian nikah merupakan hal yang menghalalkan hubungan suami istri dalam menciptakan kehidupan sakinah, mawaddah warahmah. Pernikahan merupakan perjanjian sejati antara suami istri untuk hidup yang lebih layak dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Dari sini kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa pernikahan merupakan dasar keikhlasan untuk menerima menjadi pasangan suami istri, yang saling menolong dan saling menghormati diantara keduanya. Dikatakan ikhlas, pernikahan merupakan perjalanan hati seseorang dalam melangkah menuju kehidupan yang layak, mapan dan tenteram.

Pada dasarnya bahwa pernikahan itu baik dilaksanakan kapanpun dan di manapun selama syarat dan rukun nikah terpenuhi, dan dilakukan dalam satu majlis. Aturan yang telah dikemukakan oleh Islam sudah jelas, terang dan tegas.

Jelas karena aturan pernikahan dijelaskan dengan contoh-contoh secara mendetail, syarat, rukun, sebab, dan akibat, efek juga disebutkan. Terang karena diungkapkan dengan dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis, juga dipahamkan dengan implementasi Ijma', Qiyas serta kitab-kitab yang berhubungan. Tegas karena aturan yang sudah ada tidak boleh diubah-ubah menurut kemauan orang-orang kecuali ada dalil-dalil yang membenarkannya. Maka selanjutnya Islam dikatakan sebagai agama yang sempurna dengan segala aturan-aturan yang ada di dalamnya.<sup>64</sup>

Tuhan tidak menciptakan hari yang naas atau sial di antara hari-hari yang ada untuk umatnya. Adapun kemalangan yang terjadi pada pernikahan itu terjadi karena bukanlah kesalahan dari hari-hari ataupun bulan yang ada, melainkan karena suatu kekhilafan atau kecerobohan yang tidak ada izin dari Tuhan. Adapun kalender hijriyah yaitu disebut bulan Muharram, sedangkan suro yaitu istilah (jawa).

Adanya mitos pantangan melaksanakan pernikahan di bulan Muharram (suro) ini berlandaskan atas keyakinan yang sejak dulu turun temurun yang sampai saat ini masyarakat masih meyakini bahwa yang menikah pada bulan Muharram (suro) disebut dengan sangkal, mayoritas masyarakat menganggap bahwa bulan ini keramat, khususnya yang ada di Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep. Faktanya semua orang tua pasti ketika menikahkan anaknya yaitu dengan memilih waktu yang baik menurut Islam. Padahal Allah Swt sudah menciptakan semua hari-hari dan bulan itu baik. Dalam peristiwa mengenai pantangan pernikahan di bulan Suro (Muharam) berlandaskan dalam firman Allah swt dalam Surah At-Taubah ayat 36:

---

<sup>64</sup> Saiful Munif Jazuli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Muharam Di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 66.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ

حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا فَتَّ كَمَا يُفَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.<sup>65</sup>

Artinya:

“sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah swt pada waktu dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa”.<sup>66</sup>

Dalam Tafsir Al-Misbah pada Surah At-Taubah ayat 36 menjelaskan bahwa terdapat empat bulan yang disebutkan dalam surah at-Taubah ayat 36 yang merupakan bulan-bulan yang dimuliakan, yaitu Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Keempat bulan ini dipenuhi kemuliaan oleh Allah swt, bahkan karena keempat bulan ini mulia, maka Allah swt pun melarang umat-Nya merupakan bulan yang mulia. Kehormatan dan keagungan yang disandang oleh waktu dan tempat pada dasarnya serupa dengan kehormatan dan keagungan yang disandang manusia. Kalau manusia menyandang kehormatan karena banyaknya

---

<sup>65</sup> Q.S. At-Taubah (9): 36.

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 192



kebaikan yang lahir darinya seperti keimanan yang tulus, dan budi pekerti yang luhur, maka tempat dan waktu juga mendapat keagungan dan kehormatan karena ditempat atau waktunya itu, dapat lahir kebaikan yang banyak serta pahala yang melimpah. Pada tempat dan waktu itu Allah membuka peluang besar untuk memperoleh anugerah-Nya serta melipatgandakan ganjarannya.<sup>67</sup>

Dalam penjelasan diatas diartikan bahwa pernikahan rata-rata dilaksanakan yaitu pada bulan bulan tertentu yang dianggap sangat baik, yaitu terdapat pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, yang dalam hal ini pada bulan tersebut Allah swt menganugerahkan kemuliaan pada bulan tersebut, karena Allah swt melarang umat-Nya untuk melakukan peperangan pada bulan-bulan tersebut, maka dari itu Allah swt pun melarang untuk berbuat peperangan, karena pada bulan tersebut ialah suatu bulan yang dimuliakan oleh Allah swt. Jadi dapat disimpulkan bahwa Allah swt saja melarang umatnya untuk melakukan peperangan pada bulan tersebut, karena dalam bulan ini merupakan suatu bulan yang dimuliakan termasuk pada bulan Muharam.

Tidak ada larangan praktik nikah pada bulan Muharram, seseorang menikah pada bulan Muharram hukumnya sah karena dalam hukum Islam tidak melarangnya, kita sadar bahwa setiap kejadian adalah kehendak Allah dan tidak ada kaitanya dengan hal-hal yang ada di sekitar kita apalagi menjadi penyebab utama dalam menikah pada bulan Suro, ini merupakan suatu mitos yang sampai saat ini masih dipercayai oleh masyarakat setempat. Padahal dalam Islam tidak ada penjelasan secara khusus mengenai pantangan dalam menikah pada bulan Suro.

---

<sup>67</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hlm., 588.

Jika dianalisa menggunakan tinjauan *'urf*, yaitu termasuk pada *'urf fasid*, karena menikah pada merupakan suatu tradisi atau keyakinan yang salah atau bisa dikatakan ebrtentangan dengan syara' yang diyakini Desa Tambaagung Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yang meyakini bahwa peristiwa menikah di bulan Suro (Muharam) itu adalah sangkal, padahal jika dianalisa dengan surah at-Taubah ayat 38 dan ditafsir melalui tafsir al-Misbah melalui Surah at-Taubah ayat 38 bahwa yang menikah dibulan Suro (Muharam) merupakan suatu kemuliaan, karena Allah swt melarang umatnya untuk melakukan peperangan, maka dari itu bahwa pernikahan rata-rata dilaksanakan yaitu pada bulan bulan tertentu yang dianggap sangat baik, yaitu terdapat pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, yang dalam hal ini pada bulan tersebut Allah swt menganugerahkan kemuliaan pada bulan tersebut.

